



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 184 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 15 Januari 2025 Sdr. SITI YARSIH, S.Kep.Ns NIP. 196604171990032003 telah mengajukan permohonan masa persiapan pensiun;
- b. bahwa berdasarkan permohonan dan bukti-bukti/ keterangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberikan Masa Persiapan Pensiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Masa Persiapan Pensiun selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 01 Mei 2025 sampai dengan 31 April 2026 kepada Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : SITI YARSIH, S.Kep.Ns
 - b. NIP : 196604171990032003
 - c. Tempat tanggal lahir : Bekasi, 17 April 1966
 - d. Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
 - e. Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas
- dan membebaskan dari Jabatan Perawat Ahli Madya terhitung pada tanggal 31 April 2025.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada keluarga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	Plt. Asmin	
3	Kabag. Hukun	
4	Kabid. BKPSDM	
5	Kabid. ppl	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 APR 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO